BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 10 /PM.03.02/K/RA-01/1/2023 Bengkalis, 9 Januari 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 31 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bengkalis untuk dapat melakukan Pengawasan dalam pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH sesuai dengan berpedoman pada surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan ketentuan dan jadwal pembentukan Pengawas Pemilihan Umum PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH yang telah di tentukan.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui, terima kasih.

KETUA,

MUKHLASIN